



PUTUSAN

Nomor 139/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Marwin**, pekerjaan swasta, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kec. Baraka, Kab Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Malik Ibrahim**, pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Banca, Desa Bontongan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **Edy Setyanto**, pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Banca, Desa Bontongan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

L A W A N

1. **Suhartono alias Tono**, tempat tanggal lahir: Gura, 18 Mei 1981, jenis kelamin: laki-laki, Agama Islam, pekerjaan: tani tempat tinggal Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;
2. **Wais Al Qarni, SE**, tempat tanggal lahir: Gura, 9 Desember, jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: tani, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Khaidir Irhas**, tempat tanggal lahir: Gura, 1 Januari 1991, jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: tani, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **Khairunnas alias Unnas**, tempat tanggal lahir: Gura, 17 Mei 1995, jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: Mahasiswa, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Mustaqfir alias Appil**, tempat tanggal lahir: Gura, 26 Juni 1996, jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: Mahasiswa, tempat



- tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **Muh. Muhlis alias Muhlis**, tempat tanggal lahir: Gura, 31 Desember 1999, jenis kelamin: laki-laki, Agama Islam, pekerjaan: Guru, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **Muh. Risfan alias Risfan**, tempat tanggal lahir: Gura, 08 Mei 2001, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: -, tempat tinggal Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **Fahrul Mubarak Jamal**, tempat tanggal lahir: Gura, 09 Juli 2001, jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: Pelajar, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **Mustajab alias Mus**, tempat tanggal lahir: Gura, 11 September 1993, jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: Petani, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. **Rilgi Farham**, tempat tanggal lahir: Gura, 23 Desember 1997, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Mahasiswa, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. **Syamsul Bahri**, tempat tanggal lahir: Gura, 1 September 1993, jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: mahasiswa, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. **Muh. Reinaldi alias Enal**, tempat tanggal lahir: Gura, 27 Mei 1996, jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: Mahasiswa, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;
13. **Muh. Ulil Ambi alias Ulil**, umur 18 tahun, jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Pelajar, Agama: Islam, tempat tinggal: Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;
14. **Farjan**, pekerjaan tani, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Banca, Desa Bontongan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding semula Penggugat III;
- Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr tanggal 10 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya di persidangan;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Enrekang diucapkan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan tanpa hadirnya para Tergugat (Verstek) dan telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 12 Maret 2021, para Pembanding semula para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang. Permohonan tersebut dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 19 April 2021; Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 20 April 2021, akan tetapi para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pembanding dalam mengajukan banding tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama persidangan para Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian otomatis oleh hukum dianggap tidak dapat mempertahankan hak-haknya, yang berarti tidak membantah terhadap seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, sebagaimana pasal 311 RBg;
2. Bahwa di persidangan pidana dalam perkara nomor :44/Pid.B/2020/PN Enr, Nomor :45/Pid.B/2020/PN Enr, Nomor: 46/Pid.B/2020/PN Enr, Nomor: 47/Pid.B/2020/PN Enr, dan Nomor : 48/Pid.B/2020/PN Enr, para Tergugat sudah jelas-jelas mengakui seluruh perbuatan dan tindakannya telah merusak, membakar dan memusnahkan barang-barang milik para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr tanggal 10 Maret 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat pada saat persidangan tidak pernah hadir, dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya para Tergugat (Verstek) bukan secara otomatis, gugatan para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim perlu pula untuk melihat/memperhatikan apakah gugatan para Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, sehingga masih perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, apakah bukti-bukti dimaksud mendukung posita gugatan yang diajukan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, tidak ada satupun bukti yang mendukung gugatan para Penggugat tersebut, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr tanggal 10 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 10 Maret 2021, Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 yang terdiri dari Corry Sahusilawane, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Sulthoni, S.H.,M.H. dan Harini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 JUNI 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Suryani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

H. Sulthoni, S.H.,M.H.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Harini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |

Hj. Suryani, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).